



e-ISSN 2798-8260



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 6, No 1, 2026, Page: 1-15

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Pada Narapidana Perempuan Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Nuril Ainun Hidayah*, Irvan Sebastian Iskandar

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika menjadi isu global yang signifikan termasuk di Indonesia di mana negara ini menjadi pasar utama peredaran narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi program rehabilitasi sosial bagi narapidana perempuan penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa program ini mencakup berbagai kegiatan seperti morning meeting, terapi kelompok, konseling adiksi dan kegiatan vokasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial. Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memainkan peran penting dalam keberhasilan program menyediakan dukungan yang diperlukan untuk rehabilitasi. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi seperti keterbatasan sarana prasarana, program ini berhasil memberikan dampak positif bagi narapidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian lebih terhadap rehabilitasi sosial untuk mengurangi risiko kekambuhan dan mendukung pemulihan narapidana.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Zat, Rehabilitasi Sosial, Narapidana Wanita, Reintegrasi Sosial

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3204>

*Correspondence: Nuril Ainun Hidayah

Received: 08-04-2026

Accepted: 11-05-2026

Published: 16-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Substance abuse has become a significant global issue, including in Indonesia, where the country has become a major market for drug trafficking. This study aims to explore the implementation of social rehabilitation programs for female inmates involved in substance abuse at the Semarang Class IIA Women's Correctional Institution. The research employs a qualitative approach, focusing on an in-depth understanding of the inmates' experiences within the rehabilitation program. The findings indicate that the program includes various activities such as morning meetings, group therapy, addiction counseling, and vocational activities, aimed at improving the quality of life for inmates and preparing them for social reintegration. Collaboration with the National Narcotics Agency of Central Java plays a crucial role in the program's success, providing the necessary support for rehabilitation. Despite challenges in implementation, such as limited facilities, the program has successfully had a positive impact on the inmates. This research recommends greater attention to social rehabilitation to reduce the risk of relapse and support the recovery of inmates.

Keywords: Substance Abuse, Social Rehabilitation, Female Inmates, Social Reintegration.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika kini semakin menjadi perhatian di tingkat global bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Perkembangan yang cepat akibat globalisasi tidak hanya mempermudah komunikasi antar negara tetapi juga mempercepat timbulnya kejahatan lintas batas termasuk dalam perdagangan narkotika. Dari berbagai kejahatan transnasional perdagangan narkotika dianggap sebagai salah satu yang paling merugikan mengingat keuntungan besar yang dihasilkan, menurut UNODC (dalam Prianto 2023). Narkotika baik yang berasal dari tanaman maupun yang dibuat secara sintesis dapat memengaruhi kesadaran mengurangi rasa sakit dan memicu kecanduan (Pustaka, 2017).

Dengan banyaknya pengguna narkotika di Indonesia negara ini menjadi target utama bagi peredaran narkotika. Indonesia telah menjadi pasar yang signifikan untuk perdagangan narkotika baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara penggunaan narkotika seharusnya hanya untuk tujuan medis, karena penyalahgunaannya dapat mengganggu fungsi otak dan mengakibatkan perilaku yang tidak normal. Kecanduan membuat pengguna sulit untuk dikendalikan dan sering kali berujung pada ketergantungan (Majid, 2019). Narkotika dapat memberikan manfaat jika digunakan secara benar, tetapi penyalahgunaannya dapat merusak kesehatan dan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar.

Jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika terus meningkat yang tidak hanya menyebabkan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga memicu peredaran narkotika di dalamnya serta masalah kesehatan bagi narapidana akibat kecanduan. Kondisi berlebih ini terjadi di hampir semua unit pemasyarakatan di Indonesia dan menjadi masalah yang serius hingga saat ini dimana mayoritas penghuni Lapas dan Rutan adalah kasus narkotika. Situasi ini perlu mendapat perhatian mendalam karena berdampak pada kualitas pembinaan narapidana serta memungkinkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban.

Tabel 1. Jumlah Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH
1	Teroris	2 Orang
2	Tipikor	23 Orang
3	Narkotika	124 Orang
4	Pencucian Uang	5 Orang

Sumber: Data Lapas Perempuan Semarang (2024)

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, jumlah narapidana yang paling banyak dalam tindak pidana khusus adalah kasus narkotika, yaitu 124 orang. Secara keseluruhan total narapidana pada Maret 2024 berjumlah 234 penghuni. Ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah penghuni adalah kasus tindak pidana narkotika dengan persentase 53%.

Semakin banyak perempuan yang berperan sebagai pengguna, kurir, dan bandar narkotika, maka masa depan generasi bangsa semakin terancam. Peran perempuan sangat penting dalam pembangunan dan kehidupan. Kecerdasan dan keterampilan perempuan tidak boleh dianggap remeh, sehingga keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan.

Perempuan berkontribusi besar dalam melestarikan kebudayaan dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Mengingat perempuan adalah pendidik utama dalam keluarga, mereka memiliki tanggung jawab untuk membina dan mendidik generasi yang cerdas dan berakhlak.

Upaya untuk menekan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh perempuan harus melibatkan fungsi pemidanaan yang tidak hanya berfokus pada penjeraan, tetapi juga sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini bertujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat. Mengingat penyalahgunaan narkoba rentan terhadap pengulangan tindak pidana, penanggulangan masalah ini harus diperhatikan dengan serius.

Rehabilitasi dibagi menjadi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial adalah proses untuk memperbaiki dan mengembalikan fisik, kemampuan, serta mental seseorang agar dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi diri sendiri dan keluarganya. Penanggulangan masalah narkoba tidak cukup dilakukan dengan satu cara, tetapi harus melibatkan rangkaian tindakan berkesinambungan dari berbagai unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan program rehabilitasi sosial adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Upaya yang dilakukan termasuk bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terkait program rehabilitasi sosial, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada narapidana, khususnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Penulis memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang karena lembaga ini telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan disana. Hal ini menarik untuk diteliti lebih dalam karena subjek penelitian adalah narapidana perempuan, dan lokasi yang diteliti adalah Lembaga Pemasyarakatan perempuan yang juga menghuni narapidana tindak pidana umum, berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba yang hanya menghuni narapidana kasus narkoba. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Pada Narapidana Perempuan Penyalahguna Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan".

Teori

Penelitian Terdahulu

Pada bab ini disajikan studi-studi sebelumnya yang diambil dari karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, dan hasil studi lain sebagai referensi untuk penelitian ini. Ini berguna untuk memperoleh pemahaman baru tentang topik dengan mengulas, menilai, dan menggabungkan informasi dari berbagai literatur yang diteliti.

Dalam jurnal oleh Riski Damayanti, Syarifah Annisah, dan Yulianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung berjudul "Perempuan dan Narkoba (Studi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang)" dijelaskan bahwa kasus narkoba masih marak di provinsi Bangka Belitung. Perempuan terlibat dalam penggunaan narkoba baik sebagai penjual, kurir,

maupun pecandu. Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, kasus narkoba menjadi masalah hukum dominan dengan persentase 66,6%. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengacu pada Teori Asosiasi Diferensial yang diperkenalkan oleh Sutherland. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kasus narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti gaya hidup dan rasa ingin mencoba, serta faktor eksternal seperti ekonomi, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Dalam jurnal oleh Anisya Ramdlonaning, Christian Natalud, Martha Istyawan, dan Vallendiah Ayuningtyas dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia berjudul "Pemetaan Masalah dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Indonesia" dijelaskan bahwa kondisi overcrowded di Lapas disebabkan oleh warga binaan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan angka rehabilitasi penyalahguna narkoba masih rendah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik kajian literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi di Indonesia belum optimal sehingga penyalahgunaan dan peredaran narkoba terus meningkat.

Dalam jurnal oleh I Gede Resthu Bangkit Raharjo dan Denny Nazaria Rifani dari Program Studi Manajemen Pemasarakatan Politeknik Ilmu Pemasarakatan berjudul "Implementasi Manajemen Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Medis di Lapas Narkoba Kelas IIA Bangli" dijelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial dan medis pada narapidana narkoba berjalan sesuai SOP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Namun masih terdapat kendala terkait anggaran dan tempat rehabilitasi. Anggaran terbatas mengakibatkan target yang seharusnya 250 orang menjadi 100 orang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pihak Lapas berusaha mengefisienkan anggaran dengan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Yayasan Dua Hati untuk memberikan pelatihan dan edukasi bagi warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi.

Dalam jurnal oleh Silvia Fitri dan Rahmadani Yusran dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang berjudul "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Barat" dijelaskan bahwa kasus narkoba menduduki posisi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dan menempati peringkat 13 di seluruh provinsi Indonesia. Di BNN Provinsi Sumatera Barat pemulihan belum dilaksanakan secara optimal. Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edward III. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi di BNNP Sumatera Barat masih belum optimal yang tercermin dari berbagai aspek seperti pelaksanaan, fasilitas, dan sumber daya manusia.

Dalam analisis artikel akademis oleh Ela Bestia dan Arthur Josias Simon Runturambi dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia berjudul "Sinergitas Badan Narkoba Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pemasarakatan" dijelaskan bahwa sinergitas antara UPT Pemasarakatan dengan *stakeholder* masih belum optimal khususnya dalam kerjasama terkait program rehabilitasi untuk narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba. Belum

ada konsensus yang sama mengenai permasalahan P4GN yang merupakan isu nasional. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori sinergi yang dikemukakan oleh Doctroff. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara BNN dan Kemenkumham dalam program rehabilitasi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan telah berjalan baik dan efektif namun belum mencapai tingkat optimal karena belum mencakup seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. BNN perlu meningkatkan sinergi hingga ke tingkat wilayah agar upaya pemulihan terhadap narapidana kasus narkoba dapat terselenggara dengan baik.

Dalam jurnal oleh Ibrahim Nainggolan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjudul "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba" dijelaskan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih kurang jelas. Pecandu narkoba dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan bersama bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Peneliti ingin mengetahui pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengatur hal-hal detail mengenai pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan yang dikeluarkan untuk mengakomodir hak-hak terpidana kasus narkoba belum diterapkan secara menyeluruh di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik. Dalam buku "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*" karya Meter dan Horn (1975) dijelaskan bahwa implementasi adalah langkah-langkah yang diambil oleh pejabat pemerintah baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Penerapan aturan publik merupakan respons terhadap keputusan yang telah dibuat. Respons ini merupakan usaha pelaksana kebijakan untuk mencapai perubahan besar atau untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Meter dan Horn (1975) mengidentifikasi implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dari keputusan-keputusan sebelumnya. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara menyeluruh. Banyak ahli menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik salah satunya adalah Meter dan Horn (1975) serta Ackermann dan Steinmann (1982). Ackermann dan Steinmann (1982) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup dua variabel antara lain:

a. *Resources* (sumber daya)

Sumber daya adalah sesuatu yang dipandang sebagai faktor-faktor pendukung keberhasilan sebuah kegiatan. Sebuah aktivitas akan sukses jika dilengkapi dengan aset yang memumpuni, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

b. *Interorganizational* (hubungan antar organisasi)

Kerjasama dengan organisasi lain yang terkait dengan program yang akan dilaksanakan sangat penting. Dalam hal ini, pelaksanaan pemulihan melibatkan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Narkoba Nasional Provinsi.

Sebagai bagian dari tugasnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba.

Sedangkan Meter dan Horn (1975), menyatakan variable sebagai berikut :

a. *Policy Standard* (standar kebijakan)

Standar kebijakan rehabilitasi sosial berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program kegiatan. Semua yang ingin dicapai dari aturan harus jelas dan tepat sasaran agar keberhasilan atau kegagalan program yang diimplementasikan dapat dievaluasi.

b. *Resources* (sumber daya)

Merujuk pada dukungan finansial dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan suatu aturan.

c. *Enforcement* (pelaksanaan)

Implementasi program kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas untuk melaksanakan kegiatan yang didorong oleh kebijakan, prosedur, dan sumber daya dengan tujuan mencapai hasil sesuai dengan prospek dan target yang diinginkan.

d. *Communication* (komunikasi)

Komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan penerapan kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik jika para pembuat keputusan memahami langkah-langkah yang harus diambil. Begitu pula dengan kerjasama yang dilakukan sehingga mekanisme prosedur yang ditetapkan tepat sasaran.

e. *Characteristics* (karakteristik)

Daya dukung struktur antar organisasi, nilai-nilai yang berkembang, serta komunikasi internal sangat memengaruhi kualitas dan keberhasilan sebuah organisasi.

f. *Social, Political Condition* (kondisi sosial politik)

Lingkungan dalam lingkup implementasi dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif kurang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut J. Moleong (2017) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dan dijabarkan dalam bentuk kata-kata melalui langkah-langkah yang tepat. Pendapat ini sejalan dengan Cresswell (2014) dalam bukunya "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*" yang menyatakan bahwa inti penelitian kualitatif terletak pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap data. Dalam konteks ini data bukan hanya fakta atau angka tetapi juga berkaitan dengan makna dari ungkapan yang disampaikan oleh informan tentang masalah yang diteliti. Informan utama menjadi kunci dalam penelitian ini.

Metode kualitatif menekankan analisis data secara induktif dengan memperhatikan deskripsi dan interpretasi. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran luas dan mendalam berdasarkan realitas di lapangan bukan hanya untuk memenuhi keinginan

peneliti. Dengan demikian metode kualitatif membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena sosial demi meningkatkan kualitas hidup manusia.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Rehabilitasi Pada Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang berfungsi sebagai instansi yang melaksanakan berbagai pembinaan terhadap warga binaan melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi. Salah satu kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah rehabilitasi sosial bagi narapidana yang dihukum karena tindak pidana narkotika. Tujuan rehabilitasi sosial adalah membantu narapidana mengatasi ketergantungan narkotika dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan risiko kekambuhan yang minim. Selain pemulihan fisik, rehabilitasi sosial juga mencakup pembinaan mental emosional dan spiritual sehingga narapidana dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan produktif setelah bebas.

Untuk meningkatkan kualitas hidup tahanan, narapidana, dan anak binaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang melaksanakan program rehabilitasi sosial sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pusat yaitu 30 orang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-95.PK.06.05 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan bagi Tahanan Narapidana dan Anak Binaan Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2024. Jumlah peserta rehabilitasi dapat bervariasi setiap tahun tergantung pada keputusan dan alokasi dari pusat serta kondisi dan kebutuhan di lapangan. Program ini bertujuan untuk membantu proses pemulihan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik mengurangi risiko kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun jumlah narapidana setiap tahunnya di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang:

Tabel 2. Jumlah Narapidana Rehabilitasi Sosial

No	Tahun	Jumlah
1	2015	30 orang
2	2019	10 orang
3	2020	100 orang
4	2021	30 orang
5	2022	36 orang
6	2023	30 orang
7	2023	30 orang

Sumber: Data Lapas Perempuan Semarang

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, diawali dari pemilihan narapidana dengan dilakukannya *screening* dan cek kesehatan kepada beberapa narapidana oleh petugas kesehatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Petugas kesehatan melakukan penyaringan untuk

memastikan narapidana yang memenuhi kriteria akan dimasukkan dalam program rehabilitasi. Langkah awal ini sangat penting untuk memastikan bahwa program rehabilitasi berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi narapidana.

Proses pemilihan narapidana difokuskan pada mereka yang pernah menggunakan narkoba dan belum menjalani rehabilitasi, menunjukkan prioritas dalam memberikan dukungan rehabilitasi. Jika jumlah peserta tidak memenuhi target dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang akan mencari narapidana dengan kasus lain yang juga pernah menggunakan narkoba. Pendekatan ini mencerminkan bahwa kecanduan tidak selalu berkaitan langsung dengan kasus hukum narkoba, sehingga petugas berusaha menjangkau lebih banyak individu yang membutuhkan bantuan. Tantangan tahun ini adalah memilih peserta rehabilitasi dengan masa hukuman panjang atau seumur hidup, yang memerlukan pertimbangan berbagai faktor.

Dalam program rehabilitasi sosial tahun 2024, terdapat narapidana residivis yang kembali mengikuti program setelah sebelumnya menjalani rehabilitasi. Indikator kegagalan program tidak hanya dilihat dari residivis, tetapi sebagai bagian dari proses pemulihan yang berbeda-beda untuk setiap individu. Narapidana residivis menghadapi tantangan lebih kompleks dibandingkan dengan yang baru pertama kali mengikuti program. Penting untuk mempertimbangkan keefektifan metode rehabilitasi sebelumnya serta motivasi dan kesiapan mental narapidana.

Setelah tahap screening dan cek kesehatan awal, hasil disampaikan kepada konselor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian melanjutkan asesmen mendalam untuk menentukan tingkat keparahan penggunaan narkoba. Asesmen ini menggunakan alat ukur *Addiction Severity Index* (ASI) dan *World Health Organization Quality of Life* (WHOQoL) untuk memahami kondisi individu dan menilai kualitas hidup. Berdasarkan hasil ini, rencana perawatan disusun sesuai dengan kebutuhan individu dan disepakati oleh klien serta konselor, menjadi fokus dalam konseling individu untuk mengatasi permasalahan klien.

Setelah pelaksanaan asesmen selesai dan masalah individu teridentifikasi, langkah selanjutnya dalam program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah memberikan treatment harian yang terjadwal dan terprogram. Treatment ini mencakup beberapa kegiatan antara lain:

- Morning Meeting



Gambar 1. Kegiatan Morning Meeting

Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Morning meeting yang diadakan setiap hari di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bertujuan untuk menciptakan kebersamaan dan memulai hari dengan produktif. Sebelum dimulai, peserta rehabilitasi dan petugas duduk melingkar untuk menciptakan kebersamaan. Kegiatan diawali dengan doa kedamaian untuk menenangkan pikiran dan jiwa. Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk berbagi perasaan dalam sesi *share feeling*, yang bertujuan memantau kondisi emosional dan mendorong keterbukaan. Informasi mengenai kegiatan hari itu juga disampaikan. Peserta rehabilitasi dapat mengungkapkan keluhan kesah dan menyelesaikan masalah secara terbuka, yang mendorong komunikasi sehat.

Morning meeting ditutup dengan penyampaian motivasi untuk membangkitkan semangat positif dan membantu peserta mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memungkinkan evaluasi perkembangan rehabilitasi, interaksi antar narapidana, dan penanaman nilai positif seperti disiplin dan tanggung jawab, serta memperkuat keberhasilan reintegrasi sosial mereka.

- Terapi Kelompok



Gambar 2. Kegiatan Terapi Kelompok
Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Seperti *morning meeting*, terapi kelompok juga dilakukan dengan duduk melingkar untuk menciptakan kesetaraan dan keterbukaan antara peserta rehabilitasi serta instruktur dan konselor. Pemberian materi oleh konselor dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dalam terapi kelompok, peserta diberi ruang untuk berbagi pengalaman dan perasaan dalam lingkungan yang mendukung, sehingga membantu mereka memahami masalah kecanduan secara mendalam. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk *coping skills* perilaku asertif dan teknik mengatasi tekanan.

Terapi kelompok berfungsi untuk membantu narapidana merefleksikan perjalanan hidup mereka dan mengubah mindset terhadap narkoba. Mereka juga diajak membayangkan situasi yang memicu penggunaan narkoba dan cara menghadapinya dengan sehat. Program rehabilitasi ini berupaya mengubah pandangan narapidana yang menganggap perdagangan narkoba memberikan keuntungan material, mengajarkan bahwa narkoba bukan solusi untuk masalah ekonomi. Perubahan pola pikir yang diajarkan mencakup aspek emosional psikologis dan ekonomi, yang penting untuk membantu narapidana keluar dari siklus kecanduan narkoba.

- **Konseling Adiksi**



Gambar 3. Konseling Adiksi

Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Konseling adiksi dilaksanakan secara personal antara konselor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan peserta rehabilitasi, memberikan kesempatan untuk perhatian dan dukungan yang mendalam. Sesi ini bertujuan menggali masalah yang dihadapi narapidana sesuai rencana perawatan yang telah disusun. Selama sesi, konselor membantu narapidana memahami pola dan faktor penyebab kecanduan serta menilai perkembangan dari konseling sebelumnya. Ini memungkinkan penyesuaian rencana perawatan yang lebih tepat sasaran untuk kebutuhan individu.

Keterlibatan konselor sangat berpengaruh dalam membantu narapidana memahami akar masalah kecanduan mereka. Melalui sesi konseling, narapidana menerima bimbingan yang mendalam, memungkinkan eksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kecanduan. Konselor juga berperan dalam membangun pola pikir positif dan memperbaiki perilaku, sehingga narapidana lebih siap menjalani kehidupan bebas dari narkoba setelah masa hukuman. Dengan pendekatan ini, diharapkan narapidana dapat mengatasi kecanduan dan beradaptasi dengan baik di masyarakat, serta menghindari risiko kembali ke perilaku lama.

- **Kegiatan Vokasional**



Gambar 4. Kegiatan Vokasional

Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

Kegiatan vokasional di Lembaga Pemasyarakatan meliputi aktivitas menyenangkan seperti olahraga dan nonton bersama yang diadakan setiap akhir pekan untuk mengurangi kebosanan peserta rehabilitasi. Kegiatan ini tidak hanya memungkinkan narapidana untuk bersosialisasi dan berinteraksi tetapi juga menjaga mereka tetap aktif dan sehat secara fisik. Melalui kegiatan ini, peserta merasakan kebersamaan dan dukungan dari teman-teman, menciptakan suasana positif yang mendukung pemulihan.

Kegiatan vokasional seperti pelatihan kerja olahraga dan aktivitas sosial berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Pelatihan kerja memberikan keterampilan praktis yang berguna untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha setelah bebas, memberikan alternatif produktif untuk menghindari jalur kriminal. Aktivitas seperti olahraga dan nonton bersama meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta memperkuat ikatan sosial. Olahraga membantu melepaskan stres dan meningkatkan disiplin, sementara nonton bersama membangun kebersamaan dan rasa saling menghargai.

- **Family Support Group**

Family Support Group di Lembaga Pemasyarakatan merupakan komponen kunci dalam membantu pemulihan peserta rehabilitasi dengan memperkuat dukungan dari keluarga. Keterlibatan keluarga sangat penting karena mereka adalah jaringan sosial terdekat yang dapat memberikan dukungan emosional dan moral. Dalam sesi ini, keluarga diajak memahami tantangan yang dihadapi narapidana, terutama terkait masalah adiksi dan perilaku yang ingin diubah. Mereka juga diberi pemahaman tentang cara mendukung proses pemulihan tanpa menciptakan ketergantungan negatif.

Dukungan keluarga yang kuat dapat memberikan dorongan psikologis bagi narapidana, meningkatkan motivasi untuk pulih, dan mencegah kembali ke perilaku destruktif setelah masa hukuman. Melalui interaksi di kelompok ini, keluarga dapat berbagi pengalaman dengan keluarga lain yang menghadapi situasi serupa, memperkuat rasa kebersamaan. Dengan adanya *Family Support Group*, rehabilitasi narapidana menjadi lebih komprehensif karena mempertimbangkan peran penting keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial yang berhasil.

Setelah rehabilitasi selesai, dilakukan asesmen akhir untuk mengevaluasi hasil program yang telah dijalankan. Asesmen ini menggunakan *World Health Organization Quality of Life (WHOQoL)* dengan indikator utama berupa peningkatan kualitas hidup peserta rehabilitasi. Penilaian ini bersifat objektif karena didasarkan pada alat ukur yang distandarisasi, sehingga hasilnya tidak tergantung pada opini subjektif dari petugas maupun peserta rehabilitasi.

Hasil asesmen akhir penting untuk menilai keberhasilan program rehabilitasi dan kualitas hidup klien. Selain itu, proses rehabilitasi diawasi melalui laporan yang disampaikan kepada Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ini menunjukkan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan program, di mana setiap kemajuan dan tantangan dilaporkan secara terbuka kepada pimpinan untuk memastikan program rehabilitasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengikuti kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Tahun 2024. Kebijakan ini menetapkan kuota peserta rehabilitasi dan mengacu pada Standar

Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi untuk memastikan semua kegiatan sesuai pedoman nasional demi memberikan pemulihan optimal bagi narapidana penyalahgunaan narkotika.

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, hanya rehabilitasi sosial yang dilaksanakan, sementara rehabilitasi medis belum tersedia. Keterbatasan ini disebabkan oleh kebutuhan sumber daya khusus seperti peralatan medis dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Meskipun rehabilitasi medis belum berjalan, proses detoksifikasi dapat berlangsung secara alami di lingkungan yang aman dan terkontrol. Hasil tes urin menunjukkan konsistensi negatif, yang menandakan bahwa narapidana tidak terkontaminasi narkotika, sehingga keinginan untuk menggunakan obat terlarang mulai menurun. Lingkungan yang aman ini membantu mengurangi keinginan untuk menggunakan narkoba, mendukung fase detoksifikasi alami. Jika ada gejala akibat putus zat, petugas kesehatan di klinik Lembaga Pemasyarakatan akan menanganinya sesuai dengan keluhan atau kondisi medis narapidana, dan sejauh ini belum ada keluhan yang dilaporkan.

Karakteristik

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun tujuan utamanya sama, yaitu membantu narapidana atau pengguna narkoba untuk pulih dan reintegrasi ke masyarakat, cara pelaksanaan dan pendekatan yang digunakan berbeda.

Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dalam lingkungan tertutup dengan tingkat keamanan ketat. Selain fokus pada pemulihan dari kecanduan narkoba, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang juga menekankan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tantangan yang dihadapi meliputi interaksi dengan narapidana lain yang tidak mengikuti program rehabilitasi, yang dapat menggoda mereka untuk kembali ke perilaku negatif. Untuk mengatasi hal ini, Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan konselor dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk membekali peserta dengan keterampilan komunikasi asertif agar dapat menolak tekanan dari narapidana lain. Dengan keteguhan hati, peserta rehabilitasi diharapkan dapat menjaga konsistensi dan mencegah kekambuhan.

Rehabilitasi di luar Lembaga Pemasyarakatan meliputi dua konsep yaitu rawat jalan dan rawat inap. Rawat inap di yayasan atau balai rehabilitasi biasanya memiliki durasi fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan individu. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, bergantung pada kebutuhan individu yang menjalani rehabilitasi.

Kerja Sama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah terjalin sejak 2015 dan tetap solid meskipun pimpinan berganti. Kolaborasi ini mendukung pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan bantuan konselor dari Badan Narkotika Nasional.

Kerja sama ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian yang mencakup layanan rehabilitasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kegiatan yang dilakukan meliputi rehabilitasi, tes urin, dan penggeledahan bersama. Dengan dasar hukum yang kuat dan dukungan dari kedua pihak, kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi model atau contoh bagi lembaga lain dalam memberantas narkoba serta memberikan rehabilitasi yang efektif bagi narapidana

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sudah berjalan sesuai acuan dasar pelaksanaan rehabilitasi yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-95.PK.06.05 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi Tahanan Narapidana dan Anak Binaan Pecandu Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2024 Pemasyarakatan dengan target kuota sebanyak 30 orang. Dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial ini sebagai panduan dapat merujuk pada Standar Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan NAPZA di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selama pelaksanaan rehabilitasi sosial berlangsung keterbatasan sarana dan prasarana tidak menjadi hambatan serius tetapi sarana prasarana yang ada dapat dimaksimalkan penggunaannya. Kegiatan dalam program ini dimulai dari screening dan cek kesehatan asesmen oleh konselor pelaksanaan program rehabilitasi harian yang meliputi morning meeting terapi kelompok dan konseling adiksi serta kegiatan vokasional di akhir pekan juga family support group yang dilakukan menjelang berakhirnya program rehabilitasi sosial.
2. Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai mitra strategis juga memperkuat implementasi program rehabilitasi sosial ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi menyediakan dukungan berupa sumber daya rehabilitasi yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program.

Referensi

- Ackerman & Steinmann (1982). *Privatized Policy-Making: Administrative and Consociational Types of Implementation in Regional Economic Policy in Switzerland*. *European Journal of Political Research* 10, 173-185
- Creswell (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches*. SAGE Publication
- Firdaus, I. (2020). *Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*
- Hooten, W.M. (2016). Chronic Pain and Mental Health Disorders: Shared Neural Mechanisms, Epidemiology, and Treatment. *Mayo Clinic Proceedings*, 91(7), 955-970, ISSN 0025-6196, <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.04.029>
- J. Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Kerr, T. (2017). Supervised injection facilities in Canada: Past, present, and future. *Harm Reduction Journal*, 14(1), ISSN 1477-7517, <https://doi.org/10.1186/s12954-017-0154-1>
- Larney, S. (2017). Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and manage HIV and hepatitis C among people who inject drugs: a systematic review. *Lancet Global Health*, 5(12), ISSN 2214-109X, [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30373-X](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30373-X)
- Marshall, Z. (2015). Peering into the literature: A systematic review of the roles of people who inject drugs in harm reduction initiatives. *Drug and Alcohol Dependence*, 151, 1-14, ISSN 0376-8716, <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2015.03.002>
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Prianto. (2023). *Analisis Feminisme Dalam Peningkatan Kejahatan oleh Perempuan Di Amerika Serikat Periode 2000-2022*. *Journal of International Relations* 9(1), 395-412
- Purwanto dan Sulistyastuti (2021). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Put, C.E. van der (2018). Identifying Effective Components of Child Maltreatment Interventions: A Meta-analysis. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 21(2), 171-202, ISSN 1096-4037, <https://doi.org/10.1007/s10567-017-0250-5>

Rahardjo, M. (2017). *Desain Penelitian Studi Kasus*. 1–15.

Reed, G.M. (2022). Emerging experience with selected new categories in the ICD-11: complex PTSD, prolonged grief disorder, gaming disorder, and compulsive sexual behaviour disorder. *World Psychiatry*, 21(2), 189-213, ISSN 1723-8617, <https://doi.org/10.1002/wps.20960>

Saeed, D. (2023). The 2023 International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for Mechanical Circulatory Support: A 10- Year Update. *Journal of Heart and Lung Transplantation*, 42(7), ISSN 1053-2498, <https://doi.org/10.1016/j.healun.2022.12.004>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Van Meter dan Van Horn (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. SAGE Publication